



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XII/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA MATARAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab VI Huruf B Angka 1 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
- b. bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya atas nama BUCHARI RAHMAN, S.Pd. mengundurkan diri sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 69/Hk.03.1-Kpt/5271/Kpu-Kot/Xi/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Mataram Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112/HK.93.1-Kpt/52/Prov/X/2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA MATARAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) dan kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 28 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,


ttd.

H.M. AINUL ASIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,


Pratama Adinagara



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XII/2017

TANGGAL : 28 Desember 2017

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	MIFTAHUL AZMI	ANGGOTA PPS	SANDUBAYA	MANDALIKA	Berubah
2	FAHRUDIN, S.Pd	ANGGOTA PPS	SANDUBAYA	MANDALIKA	
3	ISTI JAYENG FITRAH	ANGGOTA PPS	SANDUBAYA	MANDALIKA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

H.M. AINUL ASIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,


Pratama Adinagara

